



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN-REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 1983 SERI D. No.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 14 TAHUN 1982

T E N T A N G :

**TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 5 Tahun 1979. jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1980, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG TATACARA
PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELAN-
TIKAN KEPALA KELURAHAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Camat adalah Camat yang bersangkutan ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, yang ada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan ;

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

P a s a l 2

- (1) Sebelum memegang jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut

Agamanya atau berjanji dengan sungguh - sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- (2) Susunan kata - kata sumpah/janji tersebut sesuai dengan bunyi pasal 25 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun juga ;

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik - baiknya dan sejujur - jujunya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan Ideologi Negara. bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang - undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dan masyarakat kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

P a s a l 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh para Pejabat teras tingkat Kecamatan dan tokoh - tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas karena alasan - alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Kelurahan, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Amanat Bupati Kepala Daerah ;
- g. Pembacaan do'a.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur/berhubungan dengan tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan dan ketentuan - ketentuan lain yang berlawanan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua,
ttd,
(H.S. MARWOTHO, B.A.)

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Oktober 1983
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang
ttd,
(SOERATMAN. S.H.)
Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/74/1983.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
Ub.
Asisten I Sekwilda.
ttd.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
No. 8 Tahun 1983 Seri D. pada tanggal
30 Juni 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937